

DOKUMEN LEGALITAS
CV. HABIBI KARYA JAYA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2207240111568

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HABIBI KARYA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN KALIGANDU, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 45171 |
| No. Telepon | : 081231265807 |
| Email | : habibikaryajaya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Juli 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2207240111568

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
3	47249 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/seriping.	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
5	31009	Industri Furnitur Lainnya	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
7	45302 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Rendah	NIB	Terbit	-
8	45201 (Pendukung)	Reparasi Mobil	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
9	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10	41013	Konstruksi Gedung Industri	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
11	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
12	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
13	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
14	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
15	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
16	41018	Konstruksi Gedung Tempat	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Hiburan dan Olahraga	Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171		Standar	otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
17	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
18	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
19	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
20	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
21	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
22	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over,	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		dan Underpass	Kode Pos: 45171			sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	
23	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204	-
24	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45171	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 220724011156800090001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HABIBI KARYA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2207240111568 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN KALIGANDU, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 45171 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 6. Lokasi Usaha | : Dusun Kaligandu Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos: 45171 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Juli 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220724011156800090001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. HABIBI KARYA JAYA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJB : SRI WAHYUNI
Nama PJTBU : NOVIAN JUANSA / F 1993 19364 2022 0025659 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : habibikaryajaya@gmail.com
NPWP : 214238594455000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.05.2024.0077567
Ditetapkan tanggal : 2024-07-27
Masa Berlaku s.d. : 2027-07-26

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Edi F 2249 26407 2024 0326898 SI 03
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 22072401115680009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HABIBI KARYA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2207240111568 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN KALIGANDU, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45171 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081231265807 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 7. Lokasi Usaha | : Dusun Kaligandu, Desa/Kelurahan Sampiran, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45171 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 Agustus 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Mei 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 22072401115680009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



NOTARIS / PPAT

Visca Kemala Dewi, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TGL. 16 - 11 - 2001 NOMOR : C-507 - HT.03.02 TAHUN 2001

KANTOR :

JL. MELATI NO. 25 TUPAREV KABUPATEN CIREBON
TELP. / FAX (0231) 210802

SALINAN / GROOSE / TURUNAN

A K T A

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV. HABIBI KARYA JAYA "

An. I. Ny. SRI WAHYUNI

II. Ny. TATI BADRIAH

Nomor : 190

Tanggal : 17 juli 2024

Nomor : 190,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-07-2024 (tujuhbelas ---
Juli duaribu duapuluh empat),-----
Pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat limapuluh menit -----
Waktu Indonesia Barat),-----
berhadapan dengan saya, **VISCA KEMALA DEWI, Sarjana ----
Hukum**, Notaris di Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri --
oleh para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya SRI WAHYUNI, lahir di Magetan, pada tanggal -
17-06-1985 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus----
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
3520085706850002, bertempat tinggal di Kabupaten----
Magetan, Dusun Turi, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 001, Desa Turi, Kecamatan Panekan.-----
- untuk sementara waktu berada di Cirebon.-----

2. Nyonya TATI BADRIAH, lahir di Cirebon, pada tanggal
31-03-1982 (tigapuluh satu Maret seribu-----
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor : 3274017103820005, bertempat--
tinggal di Kota Cirebon, Jalan Sukasari Gang III----
Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,-----
Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan -
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -



sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer berdasarkan akta pendirian ini --- yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang --- berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan komanditer ini bernama : -----
----- " **CV. HABIBI KARYA JAYA** " -----
(selanjutnya disebut " Perseroan "), berkedudukan --
di Kabupaten Cirebon.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para-
pesero. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **PASAL 2** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya
akta ini.-----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/---
mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri----
atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang
ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham-----
tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan-----
setelah itu pihak lain yang bukan pesero dapat-----
membelinya jika pesero yang ada menolak untuk-----
membeli.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
 - **Berusaha dalam bidang**-----
 - a. Pembangunan/kontraktor; -----
 - b. Perdagangan; -----
 - c. Jasa; -----
 - d. Perbengkelan; -----
 - e. Percetakan; -----
 - f. Perindustrian; -----
 - g. Pengangkutan; -----
 - h. Pertanian. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kontraktor umum
(general contractor) termasuk perencanaan dan ----
pelaksanaannya, pekerjaan mekanikal/elektrikal, --
pekerjaan tanki, overhoul mesin-mesin, -----
perencanaan dan pelaksanaannya; -----
 - konstruksi gedung hunian (41011);-----
 - konstruksi gedung perkantoran (41012);-----
 - konstruksi gedung industri (41013);-----
 - konstruksi gedung perbelanjaan (41014); -----
 - konstruksi gedung kesehatan (41015); -----
 - konstruksi gedung pendidikan (41016); -----
 - konstruksi gedung penginapan (41017); -----
 - konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga -
(41018);-----
 - konstruksi gedung lainnya (41019); -----
 - konstruksi bangunan sipil jalan (42101); -----
 - konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan -----

layang, fly over, dan underpass (42102); -----
- konstruksi jalan rel (42103); -----
- konstruksi jaringan irigasi dan drainase -----
(42201);-----
- konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih
(42202);-----
- pembuatan/pengeboran sumur air tanah (42207);--
- konstruksi bangunan prasarana sumber daya air -
(42911);-----
- pengerukan (42914);-----
- konstruksi bangunan sipil fasilitas olah raga -
(42918);-----
- konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (42919);
- pembongkaran (43110); -----
- penyiapan lahan (43120); -----
- instalasi saluran air (plumbing) (43221); -----
- instalasi pendingin dan ventilasi udara -----
(43224);-----
- instalasi mekanikal (43291); -----
- instalasi konstruksi lainnya ytdl(43299); -----
- pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter
dan plafon (43302); -----
- pengecatan (43303); -----
- dekorasi interior (43304); -----
- dekorasi eksterior(43305); -----
- pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);--
- melakukan usaha di bidang developer atau -----
menjadi pengembang bagi proyek perumahan (real ---
estate), pusat perbelanjaan dan atau -----
gedung-gedung perkantoran, daerah pemukiman, -----

perkantoran, pasar, pengembangan pelabuhan, -----
pengairan, lokasi pengeboran, jalan, jembatan ----
dan irigasi, pemagaran, pengecatan, perpipaan, ---
penahan gelombang/break watter, abrasi, daerah ---
industri termasuk pelepasan hak atas tanah, -----
pengurugan, pemetaan, dekorasi interior dan -----
eksterior, dan seluruh factor penunjang yang -----
berkaitan dengan pembangunan suatu daerah; -----
- melakukan usaha-usaha di bidang -----
instalasi-instalasi antara lain instalasi -----
listrik, instalasi air, gas dan minyak bumi, -----
telekomunikasi, jaringan sistem informasi. -----

- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, ----
antara lain : -----
- Perdagangan besar padi dan palawija (46201); ---
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman ----
hasil pertanian lainnya (46319);-----
- perdagangan besar tekstil (46411); -----
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar -----
(46421);-----
-Perdagangan besar alat olahraga (46422);-----
- perdagangan besar makanan dan minuman lainnya -
(46339);-----
- perdagangan besar obat farmasi untuk manusia ---
(46441);-----
- perdagangan besar peralatan dan perlengkapan ---
rumah tangga (46491);-----
- perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
perlengkapan pertanian (46530);-----
- perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan -

- gas dan produk YBDI (46610);-----
- perdagangan besar berbagai macam material -----
bangunan (46638);-----
 - perdagangan besar bahan konstruksi lainnya -----
(46639);-----
 - perdagangan besar alat transportasi darat -----
(bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku
cadang dan perlengkapannya (46593); -----
 - perdagangan besar komputer dan perlengkapan ----
komputer (46511);-----
 - perdagangan besar barang percetakan dan -----
penerbitan dalam berbagai bentuk (46422); -----
 - perdagangan besar alat laboratorium, alat -----
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia -----
(46691);-----
 - perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan -
sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau ----
kaca (46633);-----
 - perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu
(46634);-----
 - perdagangan besar suku cadang elektronik -----
(46521);-----
 - perdagangan besar bahan konstruksi dari -----
porselen (46635);-----
 - perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu --
(46636);-----
 - perdagangan eceran hasil pertanian lainnya -----
(47219);-----
 - perdagangan eceran Barang Logam untuk bahan ---
konstruksi (47521);-----

- perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca (47523);-----
- perdagangan eceran furnitur (47591);-----
- perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan (47612);-----
- perdagangan eceran pakaian (47711);-----
- perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan (47726);-----
- perdagangan eceran berbagai macam material bangunan (47528);-----
- perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya (47529);-----
- melakukan usaha ekspor, impor, interinsulair dan lokal dari barang/peralatan konstruksi/alat-alat berat, mekanikal/elektrikal/navigasi, baik dengan perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi atau secara amanat;-----
- perdagangan berbagai macam material bangunan, bahan dan barang konstruksi, alat-alat teknik, mesin-mesin industri, kimia, elektrikal/listrik, alat/peralatan mekanikal, alat studio, alat otomotif, alat las dan perbengkelan, pompa, compressor, diesel, genset, dok, galangan kapal, suku cadang kendaraan, sepeda motor, mobil, komputer, jaringan perangkat lunak, elektronik, telekomunikasi, alat laboratorium dan perlengkapannya, alat tulis kantor (ATK), fire safety dan perlengkapannya, peralatan dan

perlengkapan kantor, meja dan kursi kerja, -----
perlengkapan pegawai, perlengkapan rumah tangga, -
meubelair/furniture, air conditioner (AC), barang
cetakan, penyedia buku pelajaran dan -----
perpustakaan, alat peraga pendidikan dan -----
pelatihan, alat olahraga, alat kesehatan, -----
peralatan/suku cadang keselamatan angkutan -----
darat/laut/udara, alat kecantikan, barang -----
farmasi, kimia, pupuk, pemberantasan hama, bahan-
makanan, minuman dan sembako, bahan tekstil, -----
batik, pakaian jadi, bibit/alat/hasil pertanian, -
peternakan dan pakan ternak, perkebunan, -----
pertamanan, perikanan, kehutanan, kelautan, dan --
lain sebagainya. -----
- melakukan usaha sebagai grosir, leveransir, ----
supplier, distributor, dan keagenan serta -----
perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau -----
badan-badan hukum lain, baik dalam maupun luar ---
negeri dari segala macam barang dagangan dan -----
segala macam hasil industri; -----
- melakukan usaha ekspor-impor dan perdagangan ---
mesin perkapalan (laut) dengan bahan bakar solar
antara lain untuk kapal niaga, ferry, speedboat --
serta kegiatan usaha terkait. -----
c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa -----
termasuk biro jasa pada umumnya, kecuali biro ----
perjalanan, konsultasi hukum dan pajak; -----
- menjalankan usaha jasa pelatihan dan -----
keterampilan tenaga kerja berikut penyalurannya,
dan melaksanakan need analisyst dan instrumen ----

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja untuk -----
pengembangan karir dan promosi jabatan karyawan --
antara lain komputer, akuntansi, manajemen serta -
kegiatan usaha terkait; -----
- Jasa penyelenggaraan pendidikan dan -----
pelatihan/kursus; -----
- menjalankan usaha dalam jasa konsultasi -----
manajemen, akuntansi, perencanaan tata ruang -----
kota, lingkungan hidup dan kemasyarakatan, daur--
ulang limbah dan pengelolaan sampah, sistem -----
jaringan, industri, teknik dan pemasaran; -----
- Jasa Pengelolaan dan Manajemen Hotel, yaitu ----
melakukan pengelolaan, manajemen dan administrasi
operasional dan pemeliharaan hotel, baik berupa --
piranti lunak maupun piranti keras, serta -----
pemberian konsultasi, saran dan bantuan -----
operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi ---
dan strategi pengembangan bisnis dan investasi ---
dibidang hotel serta analisa dan studi kelayakan -
jasa usaha hotel; -----
- Jasa Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan -----
dalam bidang Perkapalan antara lain Pelatihan ----
sebagai ABK (Anak Buah Kapal), Ship Crew & Staff -
(Kru & Staf Kapal), Food and Beverage Department -
(pelayan makanan dan minuman), Housekeeping -----
Department (Tata Graha Kapal) baik Kapal Pesiar --
maupun Kapal Muatan Barang berikut penyalurannya;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa --
hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya (77100);
- penyewaan alat konstruksi dengan operator -----

(43905);-----
- Aktivitas kebersihan bangunan dan industri ----
lainnya (81290); -----
- Jasa cleaning service dan penyapu jalan; -----
- Jasa keamanan/security; -----
- menjalankan usaha jasa konsultan konstruksi ----
bangunan, jalan, jembatan, pengairan dan irigasi,
bangunan gedung, hotel, kantor, sekolah dan -----
pembuatan taman; -----
- Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung -----
Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi, Pengeloan --
Parkir dan Keamanan serta bidang usaha yang -----
terkait; -----
- Jasa penyewaan alat pesta (tenda, kursi dan ----
sound system/pengeras suara), alat studio, sewa --
mobil; -----
- Jasa Event organizer; -----
- Jasa PCO (Public Conference Organizer); -----
- Jasa pameran; -----
- Jasa peralatan entertainment; -----
- Jasa sistem pendataan dan olah survey, jaringan
sistem informasi (software), teknik informatika; -
- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan ---
kantor, service AC; -----
- Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan
rumah dan kebun (95220); -----
- Jasa konveksi dan penjahitan, laundry; -----
- Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event ----
catering) (56210);-----
- Jasa penyimpanan data dan arsip; -----

- Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan -
pemasaran. -----

- Jasa Ekspedisi, Pengepakan dan Pergudangan -----
(bukan Veem), meliputi bidang usaha ware housing -
yaitu penerimaan, penampungan, penumpukan, -----
penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, -----
pengukuran, penimbangan, pengiriman dimana -----
dikerjakan dan disiapkan untuk diserahkan serta --
bidang usaha terkait; -----

- Jasa perbaikan dan pengadaan alat-alat atau ----
mesin-mesin kapal; -----

- Jasa pengecatan, stand blesting dan coating ----
pada kayu, baja, plat pipa, besi, kapal. -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada -
umumnya termasuk service dan pemeliharaan, -----
perawatan dan perbaikan segala kendaraan -----
bermotor. -----

- Reparasi mobil (45201);-----

- Reparasi dan perawatan sepeda motor (45407);--

e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, -----
penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan,
offset, percetakan dokumen-dokumen, buku-buku, ---
majalah-majalah dan tabloid (media masa), serta --
pembuatan dan penerbitan buku-buku dan -----
memperdayakan hasil-hasil penerbitan. -----

f. Menjalankan usaha dalam bidang industri meliputi -
pekerjaan : -----

- penggalian batu hias dan batu bangunan (08101);

- penggalian kerikil (sirtu) 08103); -----

- penggalian pasir (08104); -----

- penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya -
(08109); -----
- pertambangan dan penggalian lainnya YTDL -----
(08999); -----
- industri pembuatan dan perawatan kapal ; -----
- mendirikan industri pengolahan kayu, logam dan -
aluminium, baja, besi dan sarana-sarana -----
penunjang lainnya; -----
- mendirikan industri pabrik makanan dan minuman,
kertas, pakaian jadi (garment), kendaraan -----
bermotor (automotive) beserta sarana -----
pendukungnya; -----
- mendirikan industri hasil kerajinan rotan, kayu
dan meubeler. -----
- industri pembuatan dan perawatan kapal ; -----
- mendirikan industri pengolahan kayu, logam dan -
aluminium, baja, besi dan sarana-sarana -----
penunjang lainnya. -----

- g. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan/ -----
transportasi darat untuk penumpang orang dan -----
barang dengan menggunakan bis, sedan dan alat ----
angkut darat lainnya; -----
- Angkutan bermotor untuk barang umum (49431); ---
 - Transportasi pengangkutan barang, kontainer, ----
traking trailer, peti kemas termasuk jasa -----
pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa dan ---
kegiatan usaha terkait.-----
 - Ekspedisi dan pergudangan (bukan veem). -----

- h. Menjalankan usaha pertanian yang mencakup : -----
- melakukan usaha agro industri, industri -----

pertanian dan agrobisnis; -----
- melakukan usaha peternakan, perikanan -----
laut/darat dan pertambakan serta sarana -----
penunjang lainnya; -----
- melakukan usaha perkebunan, kehutanan dan -----
sarana penunjang lainnya. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000,- ----
(limaratus juta rupiah), dimana setiap waktu harus-
ternyata dari buku-buku perseroan.-----
2. Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan -
setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku -----
perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-----
masing pesero terhadap modal perseroan ini untuk----
pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut : ---
 - a. **Nyonya SRI WAHYUNI** sebesar 90% (sembilanpuluh --
persen) atau sejumlah Rp. 450.000.000,- -----
(empat ratus limapuluh juta rupiah).-----
 - b. **Nyonya TATI BADRIAH** sebesar 10% (sepuluh Persen)
atau sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta -
rupiah).-----
3. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku-----
perseroan pada rekening modal mereka untuk-----
penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-----
pemasukan benda dalam perseroan yang telah-----
dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka-----
untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut --
akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang-
ditandatangani oleh semua pesero.-----

4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan -
bagian masing-masing pesero dari modal perseroan ---
haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. ---
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan --
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan--
menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan -----
secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-
jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing-----
kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi-
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2. ----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero **Nyonya SRI WAHYUNI**, tersebut bertindak-----
dalam perseroan ini sebagai pesero pengurus yang --
diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban,--
hutang-hutang, dan beban-beban perseroan dengan-----
segala harta kekayaannya, sedangkan pesero lainnya,
yaitu **Nyonya TATI BADRIAH**, tersebut sebagai pesero
komanditer yang hanya turut bertanggung jawab-----
hingga jumlah sero yang dimasukkannya dalam-----
perseroan.-----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah-----
mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Nyonya** -----
SRI WAHYUNI, pesero pengurus dengan jabatan -----
DIREKTUR.-----
2. **DIREKTUR** bertanggung jawab, berhak dan berkuasa ----

mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam --
maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain-----
dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk ---
dan atas nama perseroan atas segala tindakan-----
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, **tetapi**----
dengan ketentuan bahwa untuk : -----

- a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan----
 | atas nama perseroan; -----
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta --
 | kekayaan untuk/kepunyaan perseroan; -----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan---
 | harta kekayaan perseroan. -----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta--
yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero ----
lainnya. -----

- 3. DIREKTUR tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak-
pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau-----
kekuasaan kekuasaan yang dianggap perlu dengan ----
surat kuasa.-----
- 4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang ----
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama -
dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam
buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-----
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan-----
akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7** -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada --- waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

---- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** ----

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal **31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat)**. -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan --

labarugi terdapat perselisihan antara para pesero --
yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara ---
musyawarah, maka: -----

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim--
yang berwajib di tempat kedudukan perseroan-----
untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang-----
akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi-
kesempatan kepada para pesero mengajukan-----
pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku--
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan--
sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka -
adalah keputusan terakhir. -----

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para --
arbiter tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun -----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi ---
(neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut-
di atas akan dibagi antara para pesero masing-----
masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam--
modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para--
pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi-----
sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, --
maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari -
keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih-----
dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana-
cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama----
disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin-----

diderita, tetapi para pesero bersama dapat-----
memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu----
semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan,-
dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum-----
dibagikan.-----

2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero
menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal --
perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para-----
pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang-----
melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, -----
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan----
oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli -
waris pesero yang meninggal dunia : -----
 - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka-----
mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh -
seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. ----
 - b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki -
meneruskan sebagai pesero, maka para pesero-----
lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban -
untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)----
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada -
(para) ahli waris pesero yang meninggal dunia----
tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan -
dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam--
modal perseroan maupun karena laba yang belum----

dibagikan atau karena apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang----- ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak---- berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero - yang meneruskan untuk dalam waktu selambat----- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar----- secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian----- pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik----- karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun---- karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga-- tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan,- maka pesero itu dianggap telah keluar dari----- perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan----- *pailisement* atau pengampuan itu dijatuhkan oleh---- Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan-- oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan----- kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 - (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil----- menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian-- pesero itu dalam perseroan, baik karena pemasukan - dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam----- perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. ---
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal-- ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 12 -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan - dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para ----- pesero mengambil keputusan lain. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur --- dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara - musyawarah dan mufakat. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan ----- pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang - umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ---- Sumber di Kabupaten Cirebon. -----

-----**Akhirnya**-----

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas - menerangkan : -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal - yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung

jawab sepenuhnya atas segala hal tersebut dan-----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti--
dan memahami isi akta ini.-----

- Bahwa apabila dalam pengeluaran -----
salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta otentik)
ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik,-----
maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan-----
ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta-----
otentiknya).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Cirebon, pada-----
hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, -
dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan JOHAR FIRID**, lahir di Bandung, pada tanggal ----
14-05-1976 (empatbelas Mei seribu sembilanratus ----
tujuh puluh enam), Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Kota Cirebon, Jalan Jendral Sudirman ----
Gang Aksan 2, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 07, ----
Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209191405760011, -----
Warga Negara Indonesia; -----

2. **Tuan ADE IWAN**, lahir di Cirebon, pada tanggal-----
19-01-1984 (sembilanbelas Januari seribu-----
sembilanratus delapan puluh empat), Karyawan Notaris,
bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Lingkungan
Karanganyar, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003,--
Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209201901840004,-----
Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu pada--
saat ini sedang berada di Cirebon.-----

- Sebagai saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
penghadap dan para saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani
akta ini dan membubuhkan cap ibu jari kanan.-----
Dibuat tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa-----
coretan dengan gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai : **S A L I N A N**. -----

Notaris di Kabupaten Cirebon



17 JUL 2024

VISCA KEMALA DEWI, S.H



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0054841-AH.01.14 Tahun 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV HABIBI KARYA JAYA

Kepada Yth.
Notaris VISCA KEMALA DEWI S.H.
JL. MELATI NO.25, TUPAREV
Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 190 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris VISCA KEMALA DEWI S.H. berkedudukan di Kabupaten Cirebon, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 22 Juli 2024 mengenai pendaftaran CV HABIBI KARYA JAYA berkedudukan di Kabupaten Cirebon telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 Juli 2024



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.587.787.2-646.000
 SRI WAHYUNI
 NIK : 3520085706850002

DSN TURI RT. 002 RW. 001
 TIRI PANDEAN

KPP PRATAMA NGAYU

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 3520085706850002

Nama : SRI WAHYUNI
 Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN, 17-06-1985
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
 Alamat : DSN TURI
 RT/RW : 002/001
 Kel/Desa : TURI
 Kecamatan : PANEKAN
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



MAGETAN
 30-08-2018

Sri Wahyuni

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 90.742.382.6-426.000
 TATI BADRIAH
 NIK : 3274017103820005

JL SUKASARI GG III NO. 12 RT. 002 RW. 003
 SUKAPURA, KEJAKSAN
 KOTA CIREBON JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIREBON SATU

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA CIREBON

NIK : 3274017103820005

Nama : TATI BADRIAH
 Tempat/Tgl Lahir : CIREBON, 31-03-1982
 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
 Alamat : J. SUKASARI GG III NO
 12
 RT/RW : 002/003
 Kel/Desa : SUKAPURA
 Kecamatan : KEJAKSAN
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA CIREBON
 01-07-2015

Tati Badriah

npwp.

KPP PRATAMA CIREBON DUA

21.423.859.4-455.000

CV. HABIBI KARYA JAYA

NPWP16 : 0214 2385 9445 5000



**DUSUN KALIGANDU RT. 002 RW. 004
SAMPIRAN, TALUN
KAB. CIREBON JAWA BARAT**

Tanggal Terdaftar 22/07/2024



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npw[✓]p.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan

Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA

JALAN YOS SUDARSO NO. 12, LEMAHWUNGKUK, KOTA CIREBON, 45111
TELEPON (0231) 8808061; FAKSIMILE (0231) 8803614; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00178/KSWP-CT/KPP.2211/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib

Pajak:

Nama : HABIBI KARYA JAYA

NPWP : 0214238594455000

Alamat : DUSUN KALIGANDU , RT 002, RW 004, SAMPIRAN, TALUN, KAB. CIREBON, JAWA BARAT, 45671 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon untuk layanan publik berupa Pengadaan Barang/Jasa tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Petunjuk Pengisian >

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16

0214238594455000

NPWP15

214238594455000

NAMA WP

HABIBI KARYA JAYA

ALAMAT

DUSUN KALIGANDU, DESA/ SAMPIRAN, KEC. TALUN, KAB CIREBON

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HABIBI KARYA JAYA
NPWP : 214238594455000 / 0214238594455000
NITKU : 0214238594455000000000
Tahun Pajak : 2024
Masa Pajak : 01-12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 08/03/2025
Nomor Tanda Terima Elektronik : 84594306503251208222

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KPP PRATAMA CIREBON DUA

JL. DR CIPTOMANGUNKUSUMO NO 115A, CIREBON
TELEPON 0231-209648 FAKSIMILE 0231-209653 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-337/PKP/KPP.221103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. HABIBI KARYA JAYA
2. NPWP : 214238594455000
3. NPWP16 : 0214 2385 9445 5000
4. NITKU : 0214238594455000000000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 9 Agustus 2024 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Cirebon, 9 Agustus 2024
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



5801379153119

TTD

Sumarna

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KPP PRATAMA CIREBON DUA
JL. DR CIPTOMANGUNKUSUMO NO 115A, CIREBON
TELEPON 0231-209648 FAKSIMILE 0231-209653 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-31177/KT/KPP.221103/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. HABIBI KARYA JAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 214238594455000
3. NPWP 16 digit : 0214 2385 9445 5000
4. NITKU : 0214238594455000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 22 Juli 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Cirebon, 25 Juli 2024

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800378406773.

Sumarna

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TALUN
DESA SAMPIRAN

Jalan. Raya Sampiran No. 01 Telp. 087824115800
TALUN

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 474 / 04 - Des/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa :

Nama : **SRI WAHYUNI**
Tempat/Tanggal Lahir : **MAGETAN, 17 JUNI 1985**
Jenis kelamin : **PEREMPUAN**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**
NIK : **3520085706850002**
Alamat : **DSN.TURI RT. 002 RW. 001 DESA. TURI,
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN
MAGETAN ,PROVINSI JAWA TIMUR**

Benar nama tersebut diatas pada saat ini membuka dan mempunyai perusahaan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : **CV. HABIBI KARYA JAYA**
Jenis Usaha : **PENGADAAN BARANG & JASA KONTRUKSI**
Alamat Usaha : **DUSUN KALIGANDU RT 002 RW 004
DESA SAMPIRAN, KEC. TALUN, KAB.
CIREBON, JAWA BARAT**
Penanggung Jawab : **SRI WAHYUNI**
Badan Usaha/Izin : **IMB : IBNU HAMDUN**
Nomor : **503 / 200 / TRK / 2007**
Tanggal : **16 MARET 2007**

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sampiran

Pada Tanggal : 10 Maret 2025

KUWU SAMPIRAN



SUJITO

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : HABIBI KARYA JAYA

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 25079810

Alamat : DUSUN KALIGANDU RT 02 RW 04 KEL. SAMPIRAN KEC. TALUN, KEL. SAMPIRAN,
KEC. TALUN, CIREBON, JAWA BARAT - 45171

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 15 MEI 2025

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 15 Mei 2025

BPJS Ketenagakerjaan



Nomor : B / /052025
Lampiran :

KOTA CIREBON, 15-05-2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan

HABIBI KARYA JAYA - 000
DUSUN KALIGANDU RT 02 RW 04 KEL. SAMPIRAN KEC. TALUN RT/RW 02/04 SAMPIRAN
TALUN CIREBON
JAWA BARAT - 45171

Perihal : Penetapan iuran Pertama - 25079810

Berdasarkan formulir pendaftaran Pemberi Kerja/Badan Usaha (formulir BPJS Ketenagakerjaan No 1) yang Bapak/Ibu sampaikan kepada kami, maka dengan ini kami tetapkan kelompok dan besarnya tarif iuran perusahaan Bapak/Ibu sebagai berikut :

1. Kelompok : V KODE ILO : 4000
2. Jumlah TK : 2
3. Jumlah Total Upah : 5,362,766.00
4. Rincian awal yang harus dibayar :

Program	Rate (%)	Iuran
A. Iuran Jaminan Hari Tua	0	0.00
B. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.74	93,312.00
C. Iuran Jaminan Kematian	0.3	16,088.00
D. Iuran Jaminan Pensiun	0	0.00
Jumlah iuran yang harus dibayar		109,400.00

5. Pembayaran dapat dilaksanakan melalui :

a. Kode iuran Berbasis E-Payment System (EPS) sebagai berikut :

1. Pembayaran iuran menggunakan Kode iuran : 425079810000 dapat dibayarkan setiap bulannya melalui mitra kerjasama yaitu: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank Muamalat, KlikBCA Bisnis, Bank BTN, Bank BJB, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD Bali, Kantor POS, Gopay, ShopeePay, QRIS, dan mitra kerjasama lainnya.

2. Tata cara dan kanal pembayaran dapat diakses pada link berikut: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kanal-pembayaran.html>

b. Kode iuran Berbasis Virtual Account (VA) sebagai berikut :

1. BANK MANDIRI dengan nomor virtual account 88999-25079810000
2. BANK NEGARA INDONESIA 1946 dengan nomor virtual account 88989-25079810000
3. BANK RAKYAT INDONESIA dengan nomor virtual account 67899-25079810000
4. BANK TABUNGAN NEGARA dengan nomor virtual account 25079810000
5. BANK CIMB NIAGA dengan nomor virtual account 99999-25079810000
6. BANK SYARIAH INDONESIA dengan nomor virtual account 25079810000
7. BANK MUAMALAT dengan nomor virtual account 25079810000
8. BANK BCA dengan nomor virtual account 25079810000
9. BANK BJB dengan nomor virtual account 87899-25079810000
10. BANK DKI dengan nomor virtual account 99902-25079810000
11. BANK JATENG dengan nomor virtual account 25079810000
12. BANK JATIM dengan nomor virtual account 25079810000

6. Mutasi data dan upah pekerja selanjutnya agar dilaporkan paling lambat sebelum tanggal 5 bulan berikutnya melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) Online yang dapat diakses melalui Internet di alamat: <https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/>

7. Pembayaran iuran yang disetor harus sesuai dengan rincian data upah, apabila tidak sesuai (selisih kurang) maka perusahaan dianggap menunggak iuran.

8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pembina Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang CIREBON dengan WULAN EPRILIA RAMADIANI Telp/HP : 0231-485660 / 085726092004 Alamat email wulan.eprilia@bpjsketenagakerjaan.go.id

AHMAD FEISAL SANTOSO

KEPALA CABANG CIREBON

NWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

633121772

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Rp. CIREBON 45100

TANDA TERIMA

PEMBAYARAN TURAN BUKTI PENERIMA UPAH / JASA KONSTRUKSI

Tanggal : 15-05-2025 09:50:11
No.Resi : 45100-04/2025/801855
Petugas : 994481792

TRX ID/NO.REFF : POS45100250515094904
KODE TURAN : 425079810000 / 250500579820
NAMA PERUSAHAAN : HABIDI KARYA JAYA
PROGRAM : JKK,JKM
JULAH TAGIHAN : 05/2025
TAGIHAN : Rp. 1.312.800
ADMIN POS : Rp. 3.500
TOTAL BAYAR : Rp. 1.316.300



(satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah)

Bukti Pembayaran ini adalah SAH jika sudah dibubuhi CAP POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

**POS
IND**
Logistik Indonesia

31EX

TEK0691

WIKVI/2024